

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
DALAM PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK (STUDI
PUTUSAN NOMOR 16/Pdt.G/2010/PN MTR.)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

WONDU OLIVIA NABELLA

D1A 118 268

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM DALAM PEMUTUSAN
KONTRAK SECARA SEPIHAK (STUDI PUTUSAN
NOMOR 16/Pdt.G/2010/PN MTR.)**



Oleh :

WONDU OLIVIA NABELLA

D1A 118 268

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Eduardus Boyo Sili".

Dr. Eduardus Boyo Sili. SH., M.Hum

NIP. 19690210 199903 1 002

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/Pdt.G/2010/PN MTR.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara dalam perbuatan melanggar hukum dalam putusan kontrak secara sepihak dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor putusan 16/Pdt.G/2010/PN MTR.. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Proses penyelesaian perkara dalam kasus pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan melalui proses pengadilan dimana gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Oleh karena itulah penggugat dihukum membayar kerugian. Dengan hasil penelitian Perbuatan melanggar hukum dalam pemutusan kontrak secara sepihak atas putusan nomor 16/Pdt.G/2010/PN MTR. tersebut bahwasanya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses pengadilan dimana gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Oleh karena itulah tergugat dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1 . 500 .000.000, - (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan putusan hakim nomor 16/Pdt.G/2010/PN MTR. tentang perbuatan melanggar hukum dalam pemutusan kontrak secara sepihak ini bahwa penulis setuju dengan pertimbangan hakim tersebut karena sudah sesuai dengan hukum kontrak yang ada dan hakim sudah memberikan putusannya yang seadil-adilnya. Dikarenakan menurut penulis tergugat benar adanya melakukan wanprestasi atau pembatalan perjanjian secara sepihak maka dari itu penulis menyetujui keputusan hakim yang ada di putusan tersebut. Perbuatan melanggar hukum selain wanprestasi Dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum dapat dituntut penggantian kerugian Jadi perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang telah merugikan pihak lain

Kata Kunci : Penyelesaian Perkara, Pemutusan kontrak, Gugatan.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF UNLAWFUL ACTIONS IN UNILATERAL TERMINATION OF CONTRACT (STUDY OF DECISION NUMBER 16/Pdt.G/2010/PN MTR.)

This study aims to determine the process of settling cases that violate the law in

unilateral contract termination and the judge's considerations in decision number 16/Pdt.G/2010/PN MTR. This type of research is normative research, with the approach method including the statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and analytical approach (Analytical Approach). The research results determine unlawful acts in the unilateral termination of the contract on decision number 16/Pdt.G/2010/PN MTR. Dispute resolution is carried out through a court process in which the plaintiff's claim is partially granted. Because of that, the defendant was sentenced to pay a material loss of Rp. 1.500,000,000, - (one billion five hundred million rupiahs). The author agrees with the judge's consideration because it is following the existing contract law and the judge has given the fairest possible decision. It was revealed the fact that the defendant has defaulted by canceling the agreement unilaterally, therefore the authors agree with the judge's decision. According to Article 1365 of the Civil Code, an unlawful act can be sued for compensation. An unlawful act is an act committed by one or more parties that have harmed the other party.

Keywords: Case Settlement, Termination of contract, Lawsuit.

A. PENDAHULUAN

Hubungan yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Hubungan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban. Hak adalah kebebasan yang dimiliki setiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum maupun moral. Mengenai pengertian perjanjian telah diatur dalam pasal 1313 KUH perdata. Pasal 1313 KUH perdata berbunyi:

”perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹

Apabila dalam waktu membuat perjanjian ada kekurangan syarat seperti yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu dinyatakan batal. Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, adanya kausa yang halal. ² Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian maka secara hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Namun di dalam pelaksanaannya, perjanjian bisa saja berjalan

¹ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 25

² Salim HS, Adullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Momerandum Of Understanding(MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.9

tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak di awal perjanjian, atau salah satu pihak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.³

Menurut pihak penggugat pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah disepakati dan pekerjaan tersebut sudah diselesaikan 75 % dan pekerjaan yang tersisa tinggal jalan, got, rumput, rumah jaga , tetapi tidak ada teguran ataupun peringatan kepada para penggugat sebelumnya, tiba-tiba saja pihak tergugat selaku pemilik pekerjaan mengirimkan surat pemutusan hubungan kerja pada tanggal 17 oktober 2009, Padahal pekerjaan tersebut semestinya selesai pada tanggal 17 feberuari 2010. Namun saat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak tergugat melanjutkan pekerjaan dan seenaknya menggunakan peralatan milik penggugat tanpa perhitungan yang jelas, sehingga pihak tergugat merasa dirugikan baik itu kerugian materiil dan moriil.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yakni Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber

³ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum>, Di Akses Pada Tanggal 7 Maret 2022.

dari data kepustakaan (*reseach document*) dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta karya tulis lain yang terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum. Analisis data menggunakan metode interpretasi.

C. PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Sebagaimana Tertuang Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2010/PN MTR.

1. Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Merupakan Perbuatan Melanggar Hukum

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, telah menjadi *Yurisprudensi* tetap di Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya tersebut diseluruh putusan dengan permasalahan serupa sejak tahun 2014.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* yang berasal dari bahasa Belanda atau *contract* yang berasal dari bahasa Inggris. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini,

sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.

Abdul Kadir Muhammad menyebutkan bahwa dalam suatu perjanjian harus termuat beberapa unsur, yaitu:⁴

- a. Ada pihak pihak
Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.
- b. Ada tujuan yang akan dicapai
Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- c. Ada prestasi yang harus dilaksanakan
Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi satu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitupun sebaliknya.
- d. Ada bentuk tertentu
Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.
- e. Ada syarat-syarat tertentu
Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ayat satunya menentukan bahwa, “suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu”.

Pasal 1320 KUHPerdara berisi ketentuan tentang 4 syarat sahnya perjanjian yaitu:⁵

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

4. ⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2004., hlm

⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *op.cit.*, h. 67.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

1) Kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan⁶

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wils verklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁷

Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa : "Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan dan penipuan".

Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan dipaksa adalah *contradictio in terminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Yang mungkin

⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *loc. cit*

⁷ Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001., h. 73

dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan dirinya pada perjanjian yang dimaksud atau meolak mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak dapat dilangsungkan.⁸

2) Kecakapan

Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian telah diatur dalam pasal 1329 KUHPdata bahwa: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.”

Kemudian pasal 1330 KUHPdata menyatakan bahwa ada 3 kriteria orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (handelingsonbekwaam) dalam membuat perjanjian (persetujuan) yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUHPdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, undang-undang dalam hal ini berdasar pasal 47 dan 50 UU Nomor. 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dengan umur 18 tahun.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, IBI, Jakarta, 1999., h. 46.

Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU Nomor. 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) merupakan syarat sahnya perjanjian yang ketiga. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, dan haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), seperti hak dan kewajiban kedua belah pihak, diperbolehkan melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan mengenai syarat keempat ini dapat dilihat dalam KUHPerdara pada pasal :

1) Pasal 1335 : "Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan".

2) Pasal 1336 : "Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab tetapi ada suatu sebab

yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab yang lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah"

3) Pasal 1337 : "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum" Suatu kausa dapat dikatakan bertentangan dengan

undang-undang, jika kausa yang dituangkan kedalam perjanjian isinya bertentangan dengan undang-undang.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melanggar hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian. Dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata ini, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melanggar hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁹
3. Perbuatan itu harus melanggar hukum Suatu perbuatan adalah perbuatan melanggar hukum apabila berlawanan dengan:
 - a. Hak orang lain, atau
 - b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau
 - c. Kesusilaan yang baik, atau
 - d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.
4. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiel (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immaterial (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melanggar hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia.

⁹ *Ibid.*

5. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat. Adapun kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Dengan kata lain dapat disimpulkan, bahwa:

a. Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan akibat dari perbuatan tersebut.

b. Kelalaian adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakikatnya ia telah melanggar hukum, sebab semestinya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Jadi, ia lalai untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.

c. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat) Hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan, bahwa perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).

6. Sebab-sebab pembatalan kontrak antara lain :

Berakhirnya suatu kontrak/perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan pihak debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Segala sesuatu disini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dapat menyebabkan kontrak/ perjanjian berakhir. Berakhirnya suatu kontrak/ perjanjian diatur dalam Buku Ketiga Bab IV Tentang Hapusnya Perikatan dari Pasal 1381-1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kasus perbuatan melanggar hukum yang terjadi pada putusan nomor 16/Pdt.G/2010/PN MTR. Antara Yusi Aprilia dan Fiki Aportolino selaku penggugat dan Rolland Johaness Arnoldus Spruijtenburg dan Guus Wesseling selaku tergugat.

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 09 Pebruari 2010 di bawah register nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.MTR. telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. pada tanggal 18 April 2009 Para Penggugat melalui CV. TKE Engineering and Trading berkantor di Senggigi dengan Para Tergugat melalui PT. Goedvast Invesment membuat kontrak pekerjaan pelaksanaan pekerjaan proyek dengan total nilai proyek sebesar Rp. 1.331.854.918,-

(satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) ;

2. Bahwa proyek tersebut meliputi 7 (tujuh) item pekerjaan tersebut berupa :

- a. Jembatan beton yang ada di jalan sebelah saluran air (got);
- b. Tanah urug untuk meninggikan bagian pertama jalan;
- c. Penggalian untuk pembuatan jalan dan stut tembok;
- d. Pengerjaan stut tembok dengan tinggi dan dataran yang berbeda;
- e. Saluran air pembuangan air hujan dengan jeruji besi;
- f. Pemasangan bongkahan beton untuk jalan di dalam halaman;
- g. Penanaman tanaman hijau agar tidak terjadi erosi pada tanah terbuka akibat pekerjaan;

3. sesuai bunyi kontrak/kesepakatan masa pekerjaan tersebut adalah 10 bulan, terhitung dari sejak dibuatnya kontrak yaitu tanggal 18 April 2009, sehingga mestinya pekerjaan tersebut selesai untuk diserahkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat tertanggal 17 Pebruari 2010;

4. menurut Para Penggugat pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah disepakati , terbukti pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh Para Penggugat mencapai lebih kurang 7 5% dan pekerjaan yang tersisa tinggal meliputi : jalan, got, rumput jalan, rumah jaga;

5. akan tetapi tidak ada teguran ataupun peringatan kepada Para Penggugat sebelumnya, tiba-tiba saja Para Tergugat selaku pemilik pekerjaan

mengirimkan surat pemutusan hubungan kerja pada tanggal 17 Oktober 2009, padahal pekerjaan tersebut mestinya baru Para Penggugat serahkan pada tanggal 17 Pebruari 2010, jadi ada 5 bulan sebelum kontrak.

6. Bahwa setelah mempelajari alasan- alasan yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam pemutusan hubungan kerja tersebut sangat dibuat- buat dan tidak beralasan hukum, oleh karena memang ada indikasi bahwa sebenarnya Para Tergugat ingin mengerjakan sendiri i proyek tersebut , hal ini terbukti begitu mengirimkan surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak tidak lama kemudian Para Tergugat melanjutkan pekerjaan dan dengan seenaknya menggunakan peralatan milik Para Penggugat tanpa perhi tungan yang jelas , apakah sewa apakah pinjam tidak jelas dan dalam mengerjakan proyek tersebut apakah menggunakan nama CV. TKE Engineering and Trading milik Para Penggugat ataukah menggunakan PT. Goedvast Invesment juga tidak jelas , hal ini perlu dipertanyakan kepada pihak instansi terkait (Imigrasi) apa status para Tergugat di Indonesia;

7. Bahwa perlu dijelaskan akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak dari Para Tergugat , Para Penggugat jelas mengalami kerugian baik moril maupun meteril ;

Kerugian Materiil berupa :

1. Kekurangan pembayaran pada faktur No.PTG 010- 017 tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 11.640.518,- dan faktur No. PTG 09- 015 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp. 26.946.609,- ;

2. Alat- alat proyek dan bahan material yang berada di proyek dan atau dipakai oleh Para Tergugat berupa :

a. 3 mall cetakan batako @ Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-

b. 1 (satu) unit genset diesel seharga = Rp. 10.000.000,-

c. 1 (satu) unit water pass mechine Rp. 8.000.000,

d. 1 (satu) unit stamper = Rp. 9.000.000,-

e. 2 (dua) unit water Rp. 2.500.000,-Rp 5000.000

f. 1 (satu) unit beton mixer = Rp. 4.500.000,-

g. 1 (satu) buah water pass= Rp. 100.000,-

h. 3 roll kabel Rp. 780.000,- = Rp. 2.340.000,-

i. Water tank = Rp. 1.400.000,-

j. PVC Rp 1.250.000

K. 3 roll water slang = Rp 300.000

l.3 (tiga) buah drum = Rp 600.000

M. Poma =Rp 150.000

N. 4 (empat) big hammer Rp 180.000 = Rp 720.000

O. 5 (lima) skop Rp. 55.000Rp. 275.000,-

p. 2 (dua) buah pacul Rp. 50.000,-Rp.100.000

q. 2 (dua) pacok Rp. 50.000,- = Rp. 100.000,-

r. 20 (dua puluh) buah usuk = Rp. 600.000,-

s. 10 (sepuluh) buah begisteng = Rp. 260.000

t. 7 (tujuh) lonjor besi = Rp 273.000

u.7 (tujuh) dam batu Rp.275.000,- Rp 1.925.000

Total Rp 50.893.000

3. Sewa peralatan yang belum dibayar oleh Para

Tergugat selama ia menggunakan, yaitu lebih kurang 2 bulan @ Rp. 3.000.000,- per hari = Rp. 3.000.000,- x 60 hari = Rp. 180.000.000,- ;

4. Sisa keuntungan yang diharapkan bilamana proyek tersebut bisa terselesaikan sesuai dengan kesepakatan jika tidak diakhiri/di putus secara sepihak oleh Para Tergugat sebesar Rp. 269.930.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat pemutusan sepihak oleh Para Tergugat secara tiba-tiba tanpa teguran/peringatan terlebih dahulu kepada Para Penggugat :

1. Membuat perasaan Para Penggugat sangat tidak enak dan sangat mengganggu semua aktivitas Para Penggugat baik lahir maupun batin selama hampir 3,5 bulan terakhir ini;

2. Nama baik pribadi maupun perusahaan jelas tercoreng di mata rekanan pengusaha yang tentunya hal ini berakibat sangat merugikan masa depan Para Penggugat;

Oleh karena itu tidaklah terlalu berlebihan bilamana atas beban dan penderitaan lahir batin tersebut, Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

9. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana point 5, 6 dan 7 tersebut adalah perbuatan melawan hukum,

maka sudah sewajarnya jika ia dihukum untuk membayar kerugian materiil maupun materiil tersebut kepada para Penggugat tanpa syarat apapun. Demikian halnya terhadap semua peralatan proyek maupun bahan material proyek milik Para Penggugat yang dipakai oleh Para Tergugat sebagaimana terurai pada point 8 di atas, mohon kiranya agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh/baik tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan polisi;

10. Bahwa bilamana Para Tergugat tidak segera menyerahkan alat- alat proyek beserta bahan material tersebut, maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar mereka dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - perhari terhitung sejak ia tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

11. Bahwa untuk menjamin gugatan ini maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (CB) atas sebidang tanah yang dijadikan lokasi proyek tersebut;

Berdasarkan alasan- alasan di atas, maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk sementara menghentikan pelaksanaan proyek tersebut demi terjaminnya hak dan kewajiban bagi Para Penggugat dan Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah lokasi proyek tersebut;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kontrak Kerja tertanggal 18 April 2009 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Para Tergugat tertanggal 17 Oktober 2009 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan semua alat- alat proyek maupun material proyek sebagaimana terurai pada point 8 di atas kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan polisi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materill dan moril kepada Para penggugat , masing - masing :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 538.410.127,- ;
 - Kerugian moril sebesar Rp.1.000.000.000,- ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- per hari jika ia tidak melaksanakan isi putusan terhi tung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul Atau : memberikan putusan lain yang seadil- adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya, JONO G . NUGROHO, SH . dan I MADE SUARTHA, SH., sedangkan Para Tergugat datang menghadap Kuasanya I GEDE SUKARMO, SH., MH. dan SAJARWO TRI HASTONO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK- PDT/LILO/MTR/2010 tertanggal 22 Pebruari 2010 ;

A. JAWABAN DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 yang mengatakan pada tanggal 18 April 2009 Para Penggugat melalui CV. TKE Engineering and Trading berkantor di Senggigi dengan Para Tergugat melalui PT. Goedvast Invesment membuat kontrak pekerjaan pelaksanaan pekerjaan proyek dengan total nilai proyek sebesar Rp. 1.331.854.918,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) adalah tidak benar. Yang benar

adalah Penggugat telah menyetujui Perintah Kerja yang dibuat oleh Para Tergugat untuk membangun proyek milik Para Tergugat dengan cara/sistem Para Tergugat memberikan uang terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum Penggugat melaksanakan pekerjaan di setiap item pekerjaan. Hal ini sesuai dengan gugatan Penggugat angka 5 dan 6 yang mendalilkan adanya pemutusan hubungan kerja (antara majikan dan karyawan);

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2 yang mengatakan bahwa proyek milik Para Tergugat yang akan dikerjakan oleh Penggugat meliputi 7 item pekerjaan adalah benar dan itu bersifat Perintah Kerja yakni dari si Pemberi Kerja (Para Tergugat) kepada si Penerima Kerja (Penggugat);

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 yang harus dijelaskan adalah mengenai jangka waktu Perintah Kerja yang akan dikerjakan oleh Penggugat atas beberapa item pekerjaan milik Para Tergugat, oleh Penggugat dalam pengerjaannya tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan Perintah Kerja yang telah diberikan oleh para penggugat, sehingga jangka waktu Perintah Kerja tidaklah menjadi hal mutlak untuk diselesaikan (10 bulan) karena Penggugat sendiri yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 yang mengatakan menurut Para Penggugat pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah disepakati, terbukti pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh Para Penggugat mencapai lebih kurang 75%

adalah tidak benar, karena sesuai dengan fakta di lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah melenceng dari rencana semula baik mengenai jadwal , material yang di gunakan maupun teknik pengerjaannya tidak memenuhi standar . Perlu diketahui bahwa Penggugat di dalam mengerjakan pekerjaan milik Para Tergugat sangat amatiran karena tidak ada satupun tenaga ahli bidang bangunan yang di libatkan mulai dari perencanaan analisa struktur tanah, konstruksi dan pelaksanaan pekerjaannya , hal ini terbukti dengan hancurnya/robohnya/re taknya keseluruhan bangunan yang telah dikerjakan oleh Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 yang mengatakan tidak ada teguran ataupun peringatan kepada Para Penggugat sebelumnya, tiba-tiba saja Para Tergugat selaku pemilik pekerjaan mengirimkan surat pemutusan hubungan kerja adalah tidak benar, karena sebelum Para Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat, Para Tergugat telah beberapa kali menegur langsung secara lisan kepada Penggugat atas kelalaiannya dalam menjalankan Perintah Kerja, namun tidak pernah diindahkan. Bahwa tindakan Para Tergugat yang dengan terpaksa menghentikan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dikarenakan selain tidak sesuai dengan jadwal pengerjaan yang telah diberikan oleh Para Tergugat , adanya kekurangan-kekurangan bahan material di proyek dan juga beberapa tukang tidak terbayarkan oleh Penggugat sementara keseluruhan dana/uang untuk pengerjaan tersebut telah di berikan oleh para tergugat , sehingga hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat

sangat tidak berkualitas bahkan saat ini proyek yang dikerjakan oleh Penggugat telah hancur karena tidak mempertimbangkan struktur tanah dan bahan- bahan yang dipergunakan tidak sesuai campuran dan peruntukannya;

7. Bahwa dari 1 gugatan Penggugat angka 5 dan 6 apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat angka 1 terdapat kontradiksi dan saling mematahkan di mana dari 1 angka 5 dan 6 mendalilkan adanya hubungan kerja , namun dari 1 gugatan Penggugat angka 1 mengatakan adanya kontrak pekerjaan pelaksanaan pekerjaan proyek. Oleh karena Penggugat mengakui adanya pemutusan hubungan kerja , maka status Penggugat sendiri dalam perkara ini adalah sebagai pekerjaan / buruh , maka apabila timbul sengketa seharusnya penyelesaiannya berdasarkan hukum perburuhan dan penyelesaiannya melalui Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 yang mengatakan setelah mempelajari alasan- alasan disampaikan oleh Para Tergugat dalam pemutusan hubungan kerja tersebut sangat dibuat- buat dan tidak beralasan hukum, oleh karena memang ada indikasi bahwa sebenarnya Para Tergugat ingin mengerjakan sendiri proyek tersebut adalah tidak benar. Para Tergugat terpaksa melakukan tindakan tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Para Tergugat akibat yang ditimbulkan oleh Penggugat yang tidak mengerjakan sesuai dengan perintah kerja , hal ini terbukti dengan molornya waktu

pengerjaan dan hancurnya/ robohnya/ retaknya keseluruhan bangunan yang telah dikerjakan menyatakan Penggugat proyek tersebut adalah dalil yang mengada- ada, karena peralatan proyek adalah milik dari Para Tergugat sebab uang yang dipakai untuk pembelian peralatan tersebut berasal dari Para Tergugat dan Para Tergugat tidak pernah mengerjakan sendiri proyek tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya pihak lain yang mengerjakannya;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 telah membantah sendiri kebenaran dalil gugatan Penggugat angka 4 dan ini menunjukkan pengakuan sempurna bahwa Penggugat memang tidak pernah tepat waktu di dalam melaksanakan pekerjaan milik Para Tergugat dengan berbagai kelalaiannya (tidak membayar tukang, tidak membayar bahan material) dan itu dilakukan berulang kali oleh Penggugat Konvensi serta telah melanggar item item pekerjaan sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Perintah Kerja;

10. Bahwa tidak benar Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materil sebagaimana gugatan Penggugat angka 8 dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat karena :

KERUGIAN MATERIIL

a. Kekurangan pembayaran sebagaimana gugatan Penggugat angka 8.1. telah ada kesepakatan secara lisan antara Para Tergugat dengan Penggugat karena kekurangan pembayaran tersebut dipakai untuk membayar tukang, pemotongan kelebihan pembayaran solar , kompensasi kesalahan kerja

excavator dan pembayaran bahan materil yang belum di bayarkan oleh Penggugat;

b. Bahwa peralatan proyek dan bahan material sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 8.2. adalah dibeli oleh Penggugat, namun keseluruhan sumber uangnya berasal dari Para Tergugat , karena di setiap Penggugat sebelum melakukan pekerjaan, Para Tergugat terlebih dahulu mengeluarkan uang untuk membeli alat- alat, bahan material, ongkos tukang dan segala biaya yang diperlukan oleh Penggugat untuk mengerjakan setiap item pekerjaan proyek milik Para Tergugat;

c. Para Tergugat tidak pernah menyewa peralatan dari Penggugat karena Para Tergugat mempunyai peralatansendiri yang pembeliannya bersumber dari keuangan Para Tergugat oleh karenanya dalil gugatan Penggugat angka 8.3. adalah mengada- ada dan dikesampingkan; dali l yang wajib

d. Bahwa dalil gugatan angka 8.4. adalah tidak benar dan mengada- ada karena selama Penggugat mengerjakan proyek milik Para Tergugat , Penggugat tidak pernah mengeluarkan uang sepeserpun karena semua keperluan proyek terlebih dahulu dibayarkan oleh Para Tergugat sebelum Penggugat melakukan pekerjaan di proyek milik Para Tergugat;

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 8.1. dan 8.2. mengenai kerugian immateriil karena tidak di dasari oleh alas hukum yang sah;

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil- dalil Penggugat angka 9, 10,

11 karena apa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada serta tanpa didasari oleh fakta hukum, hal ini dapat dibuktikan semua petalatan proyek adalah milik dari Para Tergugat yang keseluruhan pembeliannya murni berasal dari keuangan Para Tergugat;

a. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya Para Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa alasan/dalil jawaban dalam konvensi di atas merupakan/menjadi satu kesatuan di dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2009 Tergugat Rekonvensi telah setuju dan menyepakati Surat Perintah Kerja yang dibuat bersama dengan Para Penggugat Rekonvensi yang pada intinya meliputi beberapa item pekerjaan, yang harus dikerjakan maksimal 10 bulan terhitung sejak tanggal 18 April 2009 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2010 dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.331.845.918,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah lalai dan salah melaksanakan kewajibannya mengerjakan proyek milik

Penggugat Rekonvensi . Kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati , padahal biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut telah diserahkan oleh Peggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi . Sedangkan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi mengerjakan proyek milik Peggugat Rekonvensi secara amatiran dan asal- asalan, tidak profesional, terbukti keseluruhan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Tergugat Rekonvensi saat ini telah hancur / roboh / retak sebelum masa waktu berakhirnya Perintah Kerja, karena tidak mempertimbangkan struktur tanah dan campuran bahan bangunan tidak sebagaimana mestinya bahwa sebagai akibat dari dalil angka.

5.gugatan rekonvensi di atas, Peggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian besar tidak hanya kerugian dari segi biaya (materil) saja , tapi juga kerugian waktu dan tenaga, sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menimbulkan kerugian bagi Peggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dirinci kerugiannya sebagai berikut :

1. KERUGIAN MATERIIL :

Kerugian akibat kesalahan konstruksi dan pembangunan kembali proyek sebesar Rp . 1.500.000.000 , -

a. Kerugian akibat kelebihan pembayaran transportasi dan alat untuk 10 bulan (Rp. 141.560.540,-), sementara pekerjaan yang baru dilaksanakan 4 bulan, sebesar Rp.49.747.139

b. Kerugian akibat pekerjaan pembangunan Pos jaga yang tidak selesai sesuai Perintah Kerja, sebesar Rp . 1.500.000,

Total Rp. 1.551.247.139,- (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah)

2. KERUGIAN IMMATERIIL :

a. Bahwa dengan terbengkelanya proyek milik Penggugat Rekonvensi yang diakibatkan tidak profesionalnya cara pengerjaannya oleh Tergugat Rekonvensi tersebut , nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi menurun di kalangan investor karena dianggap tidak profesional dalam perencanaan dan pengerjaan suatu proyek sehingga proyek- proyek lain menjadi batal Oleh karena kerugian immateril tidak dapat di nilai dengan uang akan tetapi oleh hukum kerugian tersebut di perbolehkan maka setidaknya ketugian immateril tersebut dapat di taksasi dari penggugat rekonvensasi adalah sebesar Rp 2. 000. 000. 000. (dua milyar rupiah)

Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini untuk berkenan

meletakkan Sita Jaminan (CB) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di jalan Anyelir No . 1 BTN Green Valley , Senggigi , Kecamatan batulayar, Kabupaten Lombok Barat ;

Berdasarkan hal- hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil i perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :Menolak gugatan provisi Para Penggugat; DALAM

POKOK PERKARA :

1. Menolak dalil gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita jaminan (CB) yang diajukan Para Penggugat atas sebidang tanah lokasi proyek;
3. Menyatakan hukum bahwa surat antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi tanggal 18 April 2009 adalah Surat Perintah Kerja bukan Perjanj ian Kontrak Kerja;
4. Menyatakan hukum bahwa surat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat Konvensi tertanggal 17 Oktober 2009 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat Konvensi yang menghentikan kegiatan pembangunan proyek tidak melanggar hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa peralatan yang dipakai diproyek adalah milik Para Tergugat Konvensi dan karenanya tetap dalam penguasaan Para Tergugat Konvensi;
7. Membebaskan Para tuntutan membayar maupun immateriil;

8. Membebaskan Para tututan membayar uang paksa (dwangsom);

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat rekonvensi yang terletak di Jalan Anyelir No. 1 BTN Green Valley, Senggigi , Kecamatan Batulayar , Kabupaten Lombok Barat;

3. Menyatakan perbuatan/tindakan Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatannya secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi masing-masing :

a. Kerugian Materiil sebesar Rp.

1.551.247.139,- (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga sembilan rup i a h) ;

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Total kerugian sebesar Rp. 3.551.247.139,- (tiga milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga sembilan rup i a h) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusannya seadil – adilnya menurut hukum; bahwa terhadap jawaban Para Tergugat ,Para Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 14 April 2010. Dan atas replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 28 April 2010 bahwa baik replik Para Penggugat maupun duplik Para Tergugat selengkapnya telah terlampir dan termuat dalam berkas perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Dengan demikian penulis menarik kesimpulan dari perbuatan melanggar hukum dalam pemutusan kontrak secara sepihak atas putusan nomor 16/Pdt.G/2010/PN MTR. tersebut bahwasanya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses pengadilan dimana gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Oleh karena itulah pengugat dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1 . 500 .000.000, - (satu milyar lima ratus juta rupiah).

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Sebagaimana Tertuang Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2010/PN MTR

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 18 April 2009 Para Penggugat melalui CV. TKE Engineering and Trading berkantor di Senggigi dengan Para Tergugat melalui PT. Goedvast Investment membuat kontrak pekerjaan pelaksanaan pekerjaan proyek dengan total nilai proyek sebesar Rp. 1.331.854.918,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Proyek tersebut meliputi 7 (tujuh) item pekerjaan tersebut berupa :

1. Jembatan beton yang ada di jalan sebelah saluran air (got);
2. Tanah urug untuk meninggikan bagian pertama jalan;
3. Penggalian untuk pembuatan jalan dan stut tembok;
4. Pengerjaan stut tembok dengan tinggi dan dataran yang berbeda;
5. Saluran air pembuangan air hujan dengan jeruji besi ;
6. Pemasangan bongkahan beton untuk jalan di dalam halaman;
7. Penanaman tanaman hijau agar tidak terjadi erosi pada tanah terbuka akibat pekerjaan

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi tidak relevan dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat dan tidak bersifat urgent, maka menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut harus ditolak. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat

pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kontrak secara sepihak sebelum masa kontrak berakhir. Menimbang, bahwa dalam terjemahan surat bukti P.1/T.1 terdapat bahwa Para Tergugat selaku Pemberi Kerja, sedangkan Para Penggugat selaku Penerima Kerja. Dalam surat bukti tersebut dinyatakan bahwa proyek yang dikerjakan meliputi :

- Jembatan beton di atas saluran air yang terletak di samping jalan;
- Pengurukan tanah untuk meninggikan bagian pertama jalan;
- Pengerjaan pengerukan tanah untuk pembuatan jalan dan talud;
- Talud untuk merealisasi perbedaan ketinggian dan plato- plato;
- Saluran air dengan kisi- kisi baja untuk menyalurkan air;
- Pembuatan jalur jalan dari beton di kawasan itu;
- Tanaman hijau untuk mencegah hanyutnya tanah yang sedang dalam pengerjaan;

D. KESIMPULAN

1. Perbuatan melanggar hukum dalam pemutusan kontrak secara sepihak atas putusan nomor 16/Pdt.G/2010/PN MTR. tersebut bahwasanya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses pengadilan dimana gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Oleh karena itulah tergugat dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1 . 500 .000.000, - (satu milyar lima ratus juta rupiah).

2. putusan hakim nomor 16/Pdt.G/2010/PN MTR. tentang perbuatan melanggar hukum dalam pemutusan kontrak secara sepihak ini bahwa penulis setuju dengan pertimbangan hakim tersebut karena sudah sesuai dengan hukum kontrak yang ada dan hakim sudah memberikan putusannya yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati,
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, FH UII, Jogjakarta, 1983.
- Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, 2014.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Moleong J Lexy, *Merode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: pendekatan kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Narbuko Cholid dan Ahmad Abu, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Nunung Rodliyah dan Dita Febrianto,
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Jakarta, 2005.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, tt).
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Salim HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Salim HS, Adullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Momerandum Of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Soesilo & Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet 1, Rhedbook Publisher, Jakarta, 2008.

Subekti, *hukum perjanjian*, cet XIX, Jakarta, 2002.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, IBI, Jakarta, 1999.

Victor Purba, *Kontrak Jual Beli Barang Internasional (Konvensi Vienna 1980)*, Program Pascasarjana, FH UI, Jakarta, 2002.

Jurnal

Olivia Pintha Stepany Bakkara, *Analisis yuridis mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian kerja sama antara PT.Tradawash International dengan PT Pembangunan Palembang jaya (Studi putusan Nomor.144/Pdt.G/2012/PN/PLG)* , (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan), 2020.

Yuda Ranga Prana, *Tinjauan yuridis pemutusan perjanjian secara sepihak berdasarkan keputusan presiden nomor.80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pengadaan pekerjaan jasa konstruksi*, (Skripsi Fakultas Hukum Program kekhususan 1 depok) 2010

Alemia Sikellitha, *Tinjauan yuridis wanprestasi dalam kontrak kerjasama (studi putusan No.167/PDT.G/2016/ PN-MDN)*, UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM MEDAN 2018

Internet

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum>, Di Akses Pada Tanggal 7 Maret 2022.

<https://konsultanhukum.web.id/10-cara-hapusnya-perjanjian-menurut-hukum/>